

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Epidemi COVID-19 mengakibatkan guncangan ekonomi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Ketika pandemi berlangsung tak sedikit perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya baik sementara ataupun dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Khususnya mereka dengan kegiatan usaha yang melibatkan hubungan sosial seperti pariwisata dan hiburan, serta usaha-usaha pendukung lainnya seperti transportasi umum, hotel, dan restoran (Asare Vitenu-Sackey & Barfi, 2021). Namun seiring berjalannya waktu, roda perekonomian terus berputar dan kini telah menunjukkan adanya pemulihan ekonomi Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian mengalami pertumbuhan penerimaan perpajakan pada Januari 2022, yaitu mencapai Rp 76,24 triliun atau tumbuh sebesar 91,44% bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Perlu diketahui kantor wilayah (kanwil) DJP di Jakarta terdiri dari 6 wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan I, Jakarta Selatan II, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Adapun realisasi penerimaan pajak pada masing-masing kanwil DJP di Jakarta pada Januari 2022 terangkum dalam tabel 1.1 (dalam miliar Rupiah).

**Tabel 1.1**

## Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta 2022

<i>Wilayah Kerja (Kanwil DJP)</i>	<i>Realisasi 31 Januari 2021</i>	<i>Proyeksi Januari 2022</i>	<i>Realisasi 31 Januari 2022</i>	<i>Deviasi Real- Proy 2022</i>	<i>+/- Realisasi 2022- 2021</i>
<i>Jakarta Pusat</i>	3.611,87	3,816.55	4.753,81	937.26	31,62%
<i>Jakarta Barat</i>	3.390,69	3,625.47	3.926,30	300.83	15,80%
<i>Jakarta Selatan I</i>	4.027,34	5,525.95	6.311,18	785.23	56,71%
<i>Jakarta Selatan II</i>	2.889,43	2,918.57	4.737,85	1,819.28	63,97%
<i>Jakarta Timur</i>	1.544,70	753.79	755,10	1.31	-51,12%
<i>Jakarta Utara</i>	2.766,65	3,709.29	4.501,97	792.68	62,72%

*Sumber: Begini Kontribusi Jakarta Terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022. (2023, Januari 29). Dari: <https://news.ddtc.co.id/begini-kontribusi-jakarta-terhadap-penerimaan-pajak-nasional-2022-45302>*

Dapat dilihat hampir seluruh kanwil DJP di Jakarta mengalami pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2022, akan tetapi realisasi penerimaan pajak di DJP Jakarta Timur masih terkontraksi sebesar -51,12%. Menurut (Stanimirović & Sever, 2022) suatu negara seyogianya berupaya memulihkan keadaan ekonomi yang tengah krisis dengan cara melakukan perubahan beberapa kebijakan perpajakan. Sesuai dengan UU Perpajakan No.28 Tahun 2007, pajak sebagai suatu pembayaran pada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang ataupun badan yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta menggunakan uang bagi kepentingan pemerintah dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sayangnya, otoritas perpajakan kerap kali harus menghadapi permasalahan tentang kepatuhan perpajakan (Kasper & Alm, 2022). Masalah kepatuhan pajak sama tuanya dengan pajak itu sendiri. Eksistensi pajak yang tercatat sebagai beban

seringkali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari sisi perusahaan, pajak menjadi salah satu beban yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, karena beban pajak yang dikeluarkan memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas dan nilai pemegang saham (Firmansyah et al., 2022). Adanya pandangan pajak yang membebankan ini menghambat pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, justru menjadikan adanya kecenderungan wajib pajak berusaha menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Perubahan beberapa kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah selain untuk meringankan beban wajib pajak juga untuk meningkatkan investasi dalam negeri melalui pemberian insentif pajak dari mereka yang membayarkan pajak penghasilan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19, insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha (Abidin et al., 2020). (Murtiningtyas et al., 2022) mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak berdampak positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak selama Covid-19. Sejalan dengan (Tohari et al., 2021), namun tidak sejalan dengan (Zulma, 2020) yang mengungkapkan bahwa insentif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemberian insentif, menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela memiliki tujuan yang serupa, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk segera mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi di masa lalu. Dengan memanfaatkan kebijakan ini, pemerintah menjamin wajib pajak terhindar dari potensi sanksi yang lebih besar jika dilakukan pemeriksaan yang memberatkan wajib pajak khususnya selama masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 (Kemenkeu, 2021). Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Londoño-Vélez & Tortarolo, 2022) menyatakan bahwa amnesti pajak tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lain hal-nya dengan penelitian

(Larasdiputra & Saputra, 2021) menyatakan bahwa program amnesti pajak berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak, dan (Hajawiyah et al., 2021) menyatakan bahwa amnesti pajak efektif dalam mengembangkan penerimaan pajak serta berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara rutin dan tepat waktu juga merupakan aspek utama kepatuhan wajib pajak (A. Schoeman et al., 2021). Akan tetapi menurut (Koirala, 2022) bahwa dalam praktik pemungutan PPN, pemerintah menemukan sejumlah perusahaan kena pajak tidak menerbitkan faktur pajak secara berkala. Meskipun demikian, guna memperbaiki keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap menghadapi defisit ketika pandemi berjalan, sejak 1 April 2022 tarif PPN resmi dinaikkan menjadi 11%. Sesuai arahan UU HPP, kenaikan tarif PPN akan dilaksanakan secara berproses hingga tahun 2025 mendatang. Berdasarkan penelitian empiris yang dilaksanakan oleh (B & Sholikah, 2022) peningkatan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dan menciptakan pemerataan pembayaran pajak, namun menurut (A. Schoeman et al., 2021) dan (Bellon et al., 2022) menyatakan bahwa semakin besar kenaikan tarif PPN, semakin besar pula tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hampir seluruh kanwil DJP di Jakarta mengalami pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2022, namun realisasi penerimaan pajak di DJP Jakarta Timur masih terkontraksi sebesar -51,12%, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 Persen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Jakarta Timur). Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, wajib pajak dapat lebih memenuhi tanggung jawab perpajakannya sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

## **1.2 Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Masalah yang peneliti identifikasi sesuai uraian latar belakang di atas yaitu diantaranya:

- a. Inkonsistensi dari penelitian sebelumnya masih ditemukan mengenai pengaruh insentif pajak atas kepatuhan wajib pajak;
- b. Inkonsistensi dari penelitian sebelumnya tentang amnesti pajak atas kepatuhan wajib pajak masih ditemukan;
- c. Penelitian mengenai pembahasan pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atas kepatuhan wajib pajak belum ditemukan;
- d. Penelitian tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% atas kepatuhan wajib pajak belum ditemukan;
- e. Beberapa wajib pajak masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya; Dan
- f. Beberapa wajib pajak belum memanfaatkan secara optimal program keringanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilaksanakan agar mencegah kajian penelitian menyebar luas. Batasan masalah dibatasi sebagai berikut:

- a. Insentif pajak;
- b. Program Pengungkapan Sukarela (PPS);
- c. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
- d. Kepatuhan wajib pajak.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu diantaranya:

- a. Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

- b. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan permasalahan yang sudah disebutkan, maka diperoleh tujuan

penelitian yang diangkat pada penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Mengidentifikasi pengaruh pemberian insentif pajak atas kepatuhan wajib pajak;
- b. Mengidentifikasi pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atas kepatuhan wajib pajak; Dan
- c. Mengidentifikasi pengaruh kenaikan tarif PPN 11% atas kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang kepatuhan perpajakan berharap bisa memperoleh beberapa kegunaan, diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berharap bisa memberi manfaat teoritis dan juga bisa menambah pengetahuan serta wawasan bagi para akademisi khususnya pada perkembangan ilmu ekonomi untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah antara lain pemberian insentif pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif PPN 11% sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Untuk Peneliti

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pengawasan peneliti khususnya tentang pengaruh kebijakan pemerintah yaitu insentif pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif PPN 11% dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini berharap bisa mengembangkan kepatuhan wajib pajak dalam menggerakkan tanggung jawab perpajakannya serta secara tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan nasional khususnya di bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembaca diharapkan mendapat informasi tambahan dari temuan penelitian ini. Selain itu, berharap hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau model untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

